

## LITERATUR RIVIEW: IMPLEMENTASI KODE ETIK PROFESI ADVOKAT DI INDONESIA

Anisa Angel Lina<sup>1</sup>, Dwi Rahma<sup>2\*</sup>, Anisa Kurniawati<sup>3</sup>

Universitas Muhammadiyah Bengkulu<sup>1,2,3</sup>

<sup>1</sup>[anisaangelina09@gmail.com](mailto:anisaangelina09@gmail.com), <sup>2</sup>[dwirahma745@gmail.com](mailto:dwirahma745@gmail.com), <sup>3</sup>[synisanaya@gmail.com](mailto:synisanaya@gmail.com)

Received: 06-01-2025

Revised: 08-01-2025

Approved: 15-01-2025

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan strategi mengatasi masalah penerapan kode etik advokat, mengidentifikasi perspektif yang berbeda terkait isu ini, serta mengungkapkan teori-teori relevan. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR), yaitu pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi secara kritis, dan mengintegrasikan hasil berbagai studi terkait penerapan kode etik profesi advokat di Indonesia. Literatur yang digunakan diperoleh dari Google Scholar dengan periode publikasi 2019–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian advokat dan organisasi belum sepenuhnya menerapkan kode etik profesi advokat. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam dan kepatuhan terhadap kode etik oleh advokat dan organisasi terkait. Pelanggaran terhadap kode etik dapat diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Studi ini berkontribusi pada identifikasi masalah penerapan kode etik advokat di Indonesia dan memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan di masa mendatang.

Kata Kunci : Kode Etik Advokat, Systematic Literature Review (SLR), Penerapan Etika Profesi, Pelanggaran Kode Etik, Organisasi Advokat

### ABSTRACT

The purpose of this study is to find strategies to overcome the problem of implementing the advocate code of ethics, identify different perspectives on this issue, and reveal relevant theories. This study uses the Systematic Literature Review (SLR) method, which is a systematic approach to collect, critically evaluate, and integrate the results of various studies related to the implementation of the advocate code of ethics in Indonesia. The literature used was obtained from Google Scholar with a publication period of 2019–2024. The results of the study show that some advocates and organizations have not fully implemented the advocate code of ethics. This study emphasizes the importance of a deep understanding and compliance with the code of ethics by advocates and related organizations. Violations of the code of ethics can be subject to sanctions in accordance with applicable laws. This study contributes to the identification of problems in the implementation of the advocate code of ethics in Indonesia and provides strategic recommendations for future improvements.

**Keywords:** Advocate Code of Ethics, Systematic Literature Review (SLR), Implementation of Professional Ethics, Violations of the Code of Ethics, Advocate Organization

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang sudah merdeka, Pancasila merupakan pandangan hidup dan ideologi dasar yang hingga saat ini tetap dianut oleh Negara Indonesia tanpa ada pengecualian sama sekali dalam menjalankan jalannya proses kehidupan sehari-hari. Dalam situasi roda kehidupan manusia di Indonesia dalam melakukan interaksi sosial antara sesama manusia tentunya akan selalu berpatokan pada suatu norma, aturan atau tatanan hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat (Hartono, 2019). Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, orang yang berprofesi memberi jasa hukum dalam litigasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dianggap sebagai advokat jika mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh ketentuan undang-undang ini. Konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, dan membela klien serta melakukan tindakan lain demi kepentingan klien dapat termasuk dalam jabatan hukum (Rolansa et al., 2022).

Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia mengatur hak dan kewajiban advokat dalam menjalankan profesi mereka. Hak imunitas adalah salah satu hak yang diberikan kepada advokat oleh Undang-Undang Advokat, yang menyatakan bahwa "setiap advokat memiliki hak untuk mendapatkan kekebalan atau hak imunitas dalam menjalankan tugas profesinya, dapat memberikan pendapat serta berhak mendapatkan keterangan atau dokumen dari siapapun, tanpa harus menanggung konsekuensi hukum yang didapalkan dari tindakan yang dianggap perlu, dapat melakukan atau tidak melakukan tindakan yang dianggap perlu"(Cahyani et al., 2021). Kode etik profesi, juga dikenal sebagai kode etik profesi hukum, merupakan standar atau peraturan tentang bagaimana berperilaku etis dalam menjalankan suatu profesi. Kode etik profesi berfungsi sebagai standar etika yang mengatur bagaimana anggota profesi melakukan tugas dan fungsinya sebaik mungkin berdasarkan nilai-nilai etik (ethos), nilai-nilai moral (mores), dan bahkan nilai-nilai hukum dan keadilan profesi, sehingga mereka benar-benar profesional dalam melakukan tugas mereka (Setyarini & L, 2023). Nilai-nilai dan norma-norma moral ini merupakan kebiasaan yang menggambarkan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, nilai dan norma moral merupakan kebiasaan yang menggambarkan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat perilaku baik dan buruk, benar dan salah berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan dengan sifat manusia salah berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kebebasan berkehendak (Sahid, 2024).

Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atas dasar pemenuhan kebutuhan hidup. Namun, sebuah kegiatan profesi tidak serta merta membuat seseorang yang menekuninya dianggap sebagai seorang profesional. Profesional secara khusus memiliki ciri-ciri sebagai bentuk dedikasi untuk bertanggung jawab terhadap suatu profesi. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebuah profesi dilakukan oleh seseorang yang profesional sedangkan seorang profesional tentu memiliki profesi (Adeffian et al., 2024). Profesi menetapkan tanggung jawab profesional untuk memberikan bantuan hukum tanpa membedakan klien. Di sini, etika moral mewakili nilai baik dan buruk bagi sebagian besar orang (*utilitarianisme etis*) (Rolansa et al., 2022). Penelitian tentang implementasi kode etik profesi advokat telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, sebagai contohnya yaitu penelitian (Andriyani, 2019) dengan judul "Implementasi Kode Etik Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara". Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim diberi kekuasaan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara secara independen dan bebas dari intervensi negara. Ini menjamin bahwa hakim tidak berpihak kecuali terhadap hukum dan keadilan dalam menjalankan negara hukum Republik Indonesia. Akibatnya, hakim harus mempelajari, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat untuk membuat hukum stabil dan tertib.


Penelitian lainnya adalah penelitian oleh (Fatih et al., 2022) yang menganalisis tentang upaya hukum advokat yang terkena sanksi pelanggaran kode etik, Selama mereka bekerja sebagai advokat, mereka dilindungi oleh undang-undang dan kode etik. Kode etik mengatakan bahwa advokat harus bertanggung jawab moral kepada kliennya dan kepada Tuhan (melanggar sumpah jabatan, menjauhkan diri dari perbuatan tercela, dan korupsi), dan jika mereka melanggar kode etik, mereka akan diperiksa dan diadili oleh hakim. Advokat perlu membenahi kesadaran moral terlebih dahulu agar dapat menjalankan kode etiknya dengan dan perlu pengawasan yang ketat dalam menjalankan profesinya. Hal ini karena advokat dapat berpengaruh terhadap suatu hasil putusan dalam sebuah persidangan (Nadwan et al., 2023). Sedangkan menurut penelitian (Heptasari, 2021) Kerjasama Notaris dengan Pihak lain ditinjau dari UUJN

Jika dikaji dengan Pasal 16 ayat (11), pelanggaran pada Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf I dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat. Kerjasama Notaris dengan pihak lain ditinjau dari Kode Etik Notaris Sesuai dengan aturan dalam Kode Etik Notaris, bahwa bekerjasama dengan perorangan dikatakan sebagai larangan dalam Pasal 4 ayat (4), sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik termuat dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu berupa Teguran, Peringatan, Pemberhentian Sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari anggota perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Dan sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) "Penjatuhan sanksi terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan Kuantitas dan Kualitas pelanggaran yang dilakukan."

Hak imunitas dari advokat belum dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Advokat. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yaitu sebagai berikut: 1. Faktor internal yaitu berasal dari advokat dan organisasi advokat. Perilaku advokat yang kurang menjunjung kode etik advokat serta organisasi advokat yang terpecah belah (tidak ada wadah tunggal bagi para advokat); 2. Faktor eksternal yaitu berasal dari penegak hukum lain (polisi, jaksa, hakim) dan dari masyarakat umum (pihak llawan atau keluarga korban) (Khotimah & Nabila, 2023). Sedangkan menurut (Apriawan et al., 2023) Implementasi Kode Etik Notaris oleh notaris-notaris di Kabupaten Buleleng berjalan dengan baik. Belum ditemukan kasus pelanggaran kode etik dalam tiga tahun terakhir, hanya ada pelanggaran-pelanggaran kecil, yang tidak dilakukan lagi setelah ditegur. Implikasi Kode Etik Notaris pada notaris-notaris di Kabupaten Buleleng berhubungan dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, karena sebagai pengemban profesi hukum, notaris yang berpegang teguh mentaati dan melaksanakan kode etik akan memperoleh implikasi positif bagi pribadi notaris maupun organisasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan studi Literatur dengan metode yang dipakai yaitu Systematic Review (SR) atau secara umum disebut Systematic Literature Review (SLR) merupakan sebuah Teknik sistematis untuk mengumpulkan, menguji secara kritis, mengintergrasikan dan mengumpulkan hasil bermacam kajian penelitian terhadap pertanyaan penelitian atau topik yang ingin didalami (Norlita et al., 2023). Penelitian SLR dilakukan untuk berbagai tujuan, termasuk mengidentifikasi, meninjau, mengevaluasi, dan menginterpretasikan semua penelitian yang tersedia pada suatu bidang topik yang diminati, dengan pertanyaan penelitian yang relevan dan spesifik. SLR juga sering kali diperlukan untuk penyusunan agenda penelitian, sebagai bagian dari disertasi atau tesis, dan merupakan bagian pelengkap dari aplikasi hibah penelitian (Triandini et al., 2019). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan literatur yang diperoleh dari google scholar, selama periode 2019-2024. Metode SLR menghasilkan pencarian literatur yang terstruktur terhadap literatur yang relevan dalam suatu penelitian. Selain itu, tujuan dari penelitian SLR atau Systematic Literature Review ini adalah untuk menemukan strategi yang akan membantu mengatasi masalah yang sedang dihadapi dan mengidentifikasi perspektif yang berbeda terkait masalah yang sedang dikaji serta mengungkapkan teori-teori yang relevan dengan kasus dalam penelitian ini yang mengkaji lebih dalam tentang implementasi kode etik profesi advokat di Indonesia.



**Gambar 1.** Alur Penelitian

Dalam penelitian ini langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan penentuan program apa yang akan di riview. Kemudian, melakukan proses mapping yaitu mencari artikel yang bersangkutan dengan program yang sudah ditentukan. Selanjutnya, yaitu mengkaji teori yang ada di masalah dan menentukan judul artikel dari hasil mapping tersebut. Dari rangkaian alur tersebut menghasilkan hasil yang sesuai dengan judul yaitu menerapkan kode etik advokat dan tidak menerapkan kode etik advokat di Indonesia.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Table 1.**  
**Literature Review**

No	Judul	Abstrak	Metode	Hasil
1.	Implementasi Hak Imunitas Advokat dalam Praktek Peradilan Pidana (Novi & Ahmad Suryono, 2024)	Advokat mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya sesuai Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Salah satu hak yang melekat pada advokat adalah hak imunitas. Dalam praktik peradilan pidana perlu dipahami bagaimana pembelaan hukum yang ditawarkan kepada advokat dalam proses pidana di penghakiman Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak imunitas advokat dalam praktek peradilan	Metode studi Yuridis normative Metode pendekatan ialah pendekatan perundang-undangan	Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa, meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 terkait Pasal 16 Advokat melarang penuntutan pidana atau gugatan perdata bagi advokat yang bertindak dengan niat baik atas nama kliennya selama persidangan, akan tetapi secara bersamaan menunjukan bahwa implementasi hak imunitas advokat masih kurang berjalan dengan semestinya meskipun penjelasan tentang frasa dari pasal 16 UU Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 telah di perluas maknanya oleh Putusan

	pidana.	Mahkamah Konstitusi nomor 26/PUU-XI/2013.
2.	Penerapan prinsip hak imunitas advokat atas interpretasi obstruction of justice dalam perkara pidana di Indonesia. (Niode et al., 2024)	Yuridis normatif Prinsip hak imunitas yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat seharusnya tidak dieksploitasi oleh seorang advokat untuk melampaui batas, terutama jika menjadi tameng tanpa didasari itikad baik saat mewakili klien yang berhadapan dengan hukum. Jika advokat tidak bertindak dengan itikad baik, hal ini dapat membawa konsekuensi pelanggaran hukum, seperti perintangannya penyidikan atau Obstruction Of Justice.
3.	Implikasi Yuridis Penerapan Kode Etik Profesi Advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum Di Perguruan Tinggi (Adeffian et al., 2024a)	Lembaga bantuan hukum di perguruan tinggi dan advokat memiliki persinggungan dalam hal etik keduanya merupakan entitas yang berbeda namun memiliki fungsi sebagai sarana pelayanan bantuan hukum. Advokat pada lembaga bantuan hukum perguruan tinggi memiliki keterbatasan ruang dalam memberikan layanan bantuan hukum dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan kode etik profesi advokat serta relevansinya, pengaturan layanan bantuan hukum serta relevansi penerapannya dan pengaturan etik bagi advokat Berdasarkan hal tersebut dapat diuraikan bahwa advokat pada lembaga bantuan hukum di perguruan tinggi nyatanya memiliki keterbatasan dalam memberikan layanan bantuan hukum karena dibebankan etik yang mengatur secara berlapis.
4.	Implementasi Dan Pelaksanaan Terhadap Kode Etik Advokat Bagi Pelaku Hukum Di Lembaga Peradilan Di Indonesia (Sahid, 2024)	Implementasi Kode Etik Advokat bagi Pelaku Hukum di Lembaga Peradilan di Indonesia Studi ini bertujuan untuk mendorong penerapan dan pelaksanaan Kode Etik Advokat bagi pelaku hukum di lembaga peradilan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa tantangan dalam Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan kode etik ini, termasuk kurangnya pemahaman tentang standar etika yang harus dipatuhi oleh advokat. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran dan kesadaran terhadap kode etik advokat di lembaga peradilan di Indonesia.

	<p>penerapan kode etik ini, termasuk kurangnya pemahaman tentang standar etika yang harus dipatuhi oleh advokat. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran dan kesadaran terhadap kode etik advokat di lembaga peradilan di Indonesia.</p>		
<p>5. Pembentukan Citra Diri Advokat dalam Menjaga Kehormatan Profesi Advokat (Seannita &amp; Shophan Tornado, 2023)</p>	<p>Dalam pembentukan citra diri seorang Advokat memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang karir sebagai Advokat. Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengkaji pasal dan bagaimana ketentuan dalam pembentukan citra diri seorang advokat agar tidak melanggar Kode Etik Advokat tersebut serta bagaimana langkah hukum yang diberikan dalam memberi sanksi bagi advokat yang ditetapkan telah melanggar Kode Etik Advokat.</p>	<p>Metode penelitian kepustakaan (library research)</p>	<p>Hasil penelitian yang telah didapatkan yaitu, pertama, dalam pembentukan citra ini memang sangat penting didalam kehidupan profesi advokat, perihal peraturan didalam Kode Etik Advokat pada Pasal 8 huruf (b) dan (f) ini perlu dilakukan perubahan mengikuti perkembangan zaman sekarang, dimana teknologi mengiklankan diri seorang advokat juga memiliki dampak baik bagi advokat itu sendiri. Kedua, bagi seorang advokat yang melanggar Kode Etik dengan merusak nama baik advokat.</p>
<p>6. Penerapan sanksi hukum bagi para advokat pelaku tindak pidana suap dalam sistem hukum positif di indonesia (Hartono, 2019)</p>	<p>Tindak pidana suap pada saat ini sangat banyak sekali terjadi di berbagai wilayah di indonesia dan hal ini dapat terlihat dari semakin maraknya tindakan-tindakan melanggar dan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum dan tidak terlepas dari adanya berbagai hal yang membuat terjadinya berbagai aksi-aksi penyuapan dan salah satunya dilakukan oleh advokat yang merupakan bagian dari salah satu aparat penegak hukum di indonesia..</p>	<p>Yuridis normative dan pendekatan perundang-undangan</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap advokat sebagai pelaku tindak pidana suap dijatuhi hukuman pidana sebagaimana yang diatur dalam (kuhp, uu tps dan uu ptpk) dan juga penerapan sanksi kode etik advokat.</p>
<p>7. Analisa Yuridis Kasus OC Kaligis Terpidana di Hubungkan</p>	<p>Advokat merupakan profesi yang mulia, yang mana pelaku profesi advokat harus tetap</p>	<p>Pendekatan kualitatif dan pendekatan yuridis normatif</p>	<p>Bersadarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat advokat yang telah terpidana masih dapat</p>

<p>dengan Kode Etik Advokat Terkait Sanksi (Dafiah et al., 2023)</p>	<p>menjaga marwah dan menjunjung tinggi nilai profesi advokat. Untuk menjaga hal tersebut setiap profesi advokat memiliki kode etik yang harus ditaati. Namun kenyataannya ada beberapa advokat yang melanggar kode etik dan tidak dapat menjaga marwah profesi advokat. Salah satu contohnya yaitu kasus oc kaligis.</p>	<p>melakukan profesinya. Hal tersebut belum sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Seharusnya dewan kehormatan advokat dapat mencabut izin profesi advokat dan para advokat tidak berhak menjalankan profesinya serta organisasi yang menaungi para advokat walaupun berdiri secara tunggal harus memiliki syarat yang sama untuk menerima para anggotanya agar tidak terjadi kembali adanya seorang advokat yang telah dihukum pidana berat tetap dapat melakukan profesinya.</p>	
<p>8. Implementasi kode etik notaris Dalam aktivitas notaris sebagai pejabat umum (Wiratmodja &amp; Romlan, 2022)</p>	<p>Kode etik notaris adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh perkumpulan ikatan notaris indonesia yang berlaku bagi seluruh Anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun.</p>	<p>Penelitian ini merupakan pendekatan <i>yuridis-normatif</i>. Pendekatan <i>yuridis</i> digunakan untuk menganalisis Berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan sanksi kode etik terhadap pelanggaran jabatan oleh notaris. Sedangkan pendekatan <i>normatif</i> digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam Kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.</p>	<p>Pelanggaran kode etik yang terjadi Antara lain adalah : pembuatan akta yang telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh pihak lain, penandatanganan akta yang tidak dilakukan Dihadapan notaris,mengirimkan minuta akta kepada klien untuk ditandatangani , ketentuan mengenai pemasangan papan nama di depan Atau di lingkungan kantor notaris, persaingan tarif yang tidak sehat, melakukan publikasi atau promosi diri. Pelaksanaan sanksi yang Dijatuhkan oleh dewan kehormatan ikatan notaris Indonesia sebagai organisasi profesi terhadap notaris yang melanggar kode etik, Adalah: teguran, peringatan dan pemberhentian atau pemecatan dari keanggotaan perkumpulan. Sanksi tersebut hanya berdampak Terhadap notaris sebagai anggota perkumpulan dan tidak berdampak terhadap notaris sebagai pejabat umum.</p>
<p>9. Kajian yuridis terhadap notaris yang merangkap jabatan</p>	<p>Berdasarkan undang – undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris secara</p>	<p>Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan Bahwa terdapat perbedaan yang sangat kontras yang membedakan antara profesi</p>

Menjadi advokat dikaitkan dengan undang-undang Jabatan notaris (Amalia, 2022)	Jelas seorang notaris dilarang merangkap jabatan sebagai seorang advokat. Disamping itu. Dalam undang – undang 18 tahun 2003 tentang advokat juga diatur bahwa seorang advokat Dilarang untuk merangkap jabatan yang bertentang dengan kepentingan tugasnya. Namun pada Realitanya masih ditemukan pelanggaran rangkap jabatan yang dilakukan seorang notaris pada Jabatan – jabatan yang dilarang dalam undang – undang nomor 2 tahun 2014 khususnya Rangkap jabatan sebagai advokat.	Ini dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) sumber data, yaitu bahan hukum primer, sekunder, Dan tersier. Teknik dan alat pengumpulan data penelitian diperoleh dari <i>library research</i> dan <i>Field research</i> . Analisa data dilakukan dengan metode kualitatif.	notaris dan Advokat yaitu: seorang notaris memberi pelayanan kepada semua pihak, advokat kepada Satu pihak dan menciptakan suatu hukum melalui perjanjian perjanjian yang dibuatnya Tanpa memihak salah satu pihak dengan tujuan agar para pihak dapat terhindar dari masalah sehingga semua pihak puas sedangkan advokat hanya berusaha memuaskan satu Pihak. Kalaupun dalam usaha itu tercapai suatu konsensus, pada dasarnya seorang advokat memperhatikan hanya kepentingan kliennya atau pihak yang dibelanya.
---	--	---	---

Hasil penelitian dari (Novi & Ahmad Suryono, 2024) menunjukkan bahwa belum menerapkan kode etik advokat masih kurang berjalan semestinya; (Dafiah et al., 2023) menunjukkan penelitian ini belum menerapkan kode etik advokat, karena terdapat advokat terpidana masih dapat melakukan profesinya; (Wiratmodja & Romlan, 2022) penelitian ini menunjukkan bahwa belum sepenuhnya menerapkan kode etik advokat, karena terjadi pembuatan akta yang terlebih dahulu dipersiapkan oleh pihak lain dan penandatanganan akta yang tidak dilakukan dihadapan notaris; Menurut penelitian (Niode et al., 2024) bahwa belum sepenuhnya menerapkan kode etik advokat yaitu jika advokat tidak bertindak dengan itikad baik, hal ini dapat membawa konsekuensi pelanggaran hukum seperti peringatan, penyidikan atau *obstruction of justice*; menurut penelitian (Sahid, 2024) menunjukkan hasil penelitian masih belum menerapkan kode etik sepenuhnya, karena terdapat beberapa tantangan dalam penerapan kode etik ini, termasuk kurangnya pemahaman tentang standar etika yang harus dipatuhi oleh advokat. Sebaliknya menurut penelitian (Adeffian et al., 2024a) bahwa advokat dalam lembaga bantuan hukum di perguruan tinggi telah menerapkan kode etik advokat walaupun nyatanya memiliki keterbatasan dalam memberikan layanan bantuan hukum karena dibebankan etik yang mengatur secara berlapis; menurut penelitian (Seannita & Shophan Tornado, 2023) dalam penelitian ini telah menerapkan kode etik advokat hal ini didapatkan dua hasil yaitu pertama dalam pembentukan citra ini memang sangat penting didalam kehidupan profesi advokat, kedua bagi seorang advokat yang melanggar kode etik dengan merusak nama baik advokat sebagaimana tertulis pada pasal 8 huruf (a); menurut (Hartono, 2019) penelitian ini telah menerapkan kode etik advokat hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap advokat yang tidak menerapkan kode etik ditindak pidana suap dijatuhi hukuman pidana sebagaimana yang diatur dalam (KUHP,UU TPS dan UU PTPK) dan juga menerapkan kode etik advokat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil literature review yang dapat disimpulkan sebagai berikut, Menurut Kamus besar bahasa Indonesia, "Advokat berarti" adalah ahli hukum yang bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara di Pengadilan. Konsultan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang yang dapat memberikan pendapat (petunjuk, pertimbangan) dalam bidang seperti perbankan, pertanian, atau penasihat. Advokat memiliki peran dalam penengakan hukum, sebagai penegak hukum, sebagai penjaga penguasaan, kehakiman dan sebagai pekerja sosial. Setiap advokat wajib mematuhi kode etik profesi Advokat. Berlaku tidaknya kode etik tergantung sepenuhnya kepada advokat dan organisasi. Tidak ada satu pasal pun dalam kode etik advokat ini memberikan wewenang kepada badan lain selain. Masih banyak Advokat dan organisasi yang belum menerapkan kode etik profesi Advokat sepenuhnya. Hal ini dikarenakan banyak advokat dan organisasi yang masih belum paham kode etik profesi advokat. Untuk advokat dan organisasi yang melakukan pelanggaran kode etik diberikan sanksi sesuai Undang-Undang pelanggaran kode etik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adeffian, C., Nurhikmah, S. R., & Priyana, P. (2024a). *Implikasi Yuridis Penerapan Kode Etik Profesi Advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum Di Perguruan Tinggi*. 10(1), 48–55.
- Adeffian, C., Nurhikmah, S. R., & Priyana, P. (2024b). Morality : jurnal ilmu hukum Implikasi Yuridis Penerapan Kode Etik Profesi Advokat. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 48–55.
- Amalia, M. I. (2022). *Kajian yuridis terhadap notaris yang merangkap jabatan menjadi advokat dikaitkan dengan undang undang jabatan notaris*. 3(1), 65–78.
- Andriyani, Y. (2019). Implementasi Kode Etik Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, 10(01), 13. <https://doi.org/10.25134/logika.v10i01.2170>
- Apriawan, K., Mariadi, N. N., & Surata, I. N. (2023). Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat (Studi Pada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Buleleng). *Jurnal Fakultas Hukum UNIPAS*, 11(2), 85–112.
- Cahyani, F., Junaidi, M., Arifin, Z., & Sukarna, K. (2021). Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 146. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3328>
- Dafiah, N. I., Hukum, F., & Pasundan, U. (2023). *Analisa Yuridis Kasus OC Kaligis Terpidana di Hubungkan dengan Kode Etik Advokat Terkait Sanksi*.
- Fatih, A. A. Al, Affandi, A., & Lubis, F. (2022). Upaya Hukum Advokat yang Terkena Sanksi Pelanggaran Kode Etik. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 10498–10503.
- Hartono. (2019). Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(1), 77. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.181>
- Heptasari, C. A. (2021). Tanggung Jawab Hukum Notaris Yang Bekerjasama Dengan Pihak Lain Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. *Jurnal Officium Notarium*, 1(3), 500–509. <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss3.art10>
- Khotimah, D. N., & Nabila, T. (2023). Implementasi Hak Imunitas Advokat Dalam

- Melakukan Pembelaan Terhadap Klien. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5, 922–931. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.3123>
- Nadwan, H., Sundari, N., Purnama, R. R., & Shaputri, S. N. Y. (2023). Moral, etika dan kode etik profesi advokat. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1–25. [https://doi.org/10.1057/9781137026880\\_8](https://doi.org/10.1057/9781137026880_8)
- Niode, M. F. H., Farhana, F., & Dewi, D. S. (2024). Penerapan Prinsip Hak Imunitas Advokat Atas Interpretasi Obstruction of Justice Dalam Perkara Pidana Di Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(2), 644–656. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i2.2304>
- Norlita, D., Nageta, P. W., Faradhila, S. A., Aryanti<sup>4</sup>, M. P., Fakhriyah, F., & A., E. A. I. (2023). Systematic literature review (SLR): Pendidikan karakter di sekolah dasar. *Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora*, 2(1).
- Novi, N. Fransiska Putri, & Ahmad Suryono. (2024). Implementasi Hak Imunitas Advokat dalam Praktek Peradilan Pidana. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2104>
- Rolansa, D., Siboro, B. R., & Baidhowi. (2022). Analisis Problematika Penerapan Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Profesionalisme Advokat Dalam Hal Penegakan Hukum "Problem Analysis of The Application of Advocacy Professional Ethics as a Supervision of Advocacy Professionalism in Law Enfor. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(10), 797.
- Sahid, S. (2024). Implementasi dan pelaksanaan terhadap kode etik advokat bagi pelaku hukum di lembaga peradilan di Indonesia. *Maximal Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya Dan Pendidikan*, 1(6), 430–435.
- Seannita, T., & Shophan Tornado, A. (2023). Pembentukan Citra Diri Advokat dalam Menjaga Kehormatan Profesi Advokat. *Ilmiah Pendidikan Dan Sosial*, 9(2), 22.
- Setyarini, A. D., & L, K. K. (2023). Pentingnya Penerapan Kode Etik Atas Etika Profesi Hukum Pada Profesi Notaris. *Socius: Jurnal Penelitian Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(December), 63–70.
- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Putra, G., & Iswara, B. (2019). Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia. *Indonesian Journal of Information Systems*, 1, 63. <https://doi.org/10.24002/ijis.v1i2.1916>
- Wiratmodja, I. P. W., & Romlan. (2022). Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum. *Justicia Journal*, 11(2), 99–119. <https://doi.org/10.32492/jj.v11i2.11202>